

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14'$  sampai dengan  $101^{\circ} 34'$  bujur timur dan  $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$  lintang utara, dengan Ketinggian permukaan laut berkisar antara 5-11 m dari permukaan laut. Kota Pekanbaru menempati letak yang strategis ditengah-tengah pulau sumatera dan merupakan dataran yang sangat mudah dikembangkan. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 7 september 1987 daerah kota pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ km}^2$ . Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan berdasarkan Perda kota Pekanbaru NO. 3 tahun 2003 maka luas kota pekanbaru dikembangkan dari 2,96 km dengan kecamatan berubah menjadi 446,50  $\text{km}^2$  dengan 12 kecamatan dan 58 kelurahan.

Adapun luas dari kota Pekanbaru :

**Tabel IV .I Luas Wilayah dan Jumlah Pendudukan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2017**

No.	Kecamatan	Luas ( $\text{km}^2$ )	Pendidikan	Kepadatan penduduk
1.	Tampan	59,81	188,806	3.156,76
2.	Payung sekaki	43,24	93,479	2.161,86
3.	Bukit Raya	22,05	101,548	4.605,35
4.	Marpoyan damai	29,74	130,349	4.382,92
5.	Tenayan Raya	171,27	136.716	798,25
6.	Lima puluh	4,04	41.994	10.394,55
7.	Sail	3,26	21.809	6.689,88
8.	Pekanbaru Kota	2, 26	25.784	11.408,85
9.	Sukajadi	3,76	47.814	12.716,49
10.	Senapelan	6,65	37.024	5.567,52
11.	Rumbai	128,85	70.219	544,97
12.	Rumbai Pesisir	157,33	69.016	438,67
<b>JUMLAH</b>		<b>632,26</b>	<b>966.558</b>	<b>1.525,57</b>

Sumber : Pekanbaru dalam angka tahun 2017

Dari table tersebut, terlihat bahwa kecamatan tampan yang mendominasi jumlah penduduk terbesar yaitu 188.806, sedangkan kecamatan sail merupakan kecamatan yang penduduknya terendah yaitu 21.809. Kemudian jika dilihat letak kota pekanbaru yang secara geografis terletak antara :

1. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Siak.
2. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Minas.

Provinsi Riau dengan Pekanbaru sebagai ibu kotanya yang Provinsinya dikeliling oleh laut dan berbatasan dengan Negara tetangga, sehingga hal ini memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh organisasi perdagangan gelap internasional, Karena kondisi tersebut memudahkan untuk berlangsungnya penyelundupan dan perdagangan gelap mobil-mobil mewah kedaerah Riau.

Secara administrasi kota pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°-24,2°C sebagaimana daerah lainya yang beriklim tropis dikota pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Masalah penduduk dikota pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia jumlah penduduk kota pekanbaru tahun 2011 sebanyak 937.939 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa mengalami pertumbuhan sebanyak 26.619 jiwa (2,84%). Dibawah ini akan dipaparkan bayaknya penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin dikota pekanbaru dijelaskan pada table berikut ini :

### 1. Penduduk kota pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin

**Tabel IV.2. Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin dikota pekanbaru tahun 2017**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1.	Kecamatan Tampan	95.770	93.036
2.	Kecamatan Bukit Raya	51.083	50.465
3.	Kecamatan Sukajadi	25.091	22.723
4.	Kecamatan Senapelan	19.446	17.578
5.	Kecamatan Tenayan Raya	69.102	67.614
6.	Kecamatan Marpoyan Damai	65.606	64.743
7.	Kecamatan Rumbai	34.969	35.250
8.	Kecamatan Lima puluh	21.995	19.999
9.	Kecamatan Pekanbaru Kota	13.277	12.507
10.	Kecamatan Sail	11.238	10.421
11.	Kecamatan Rumbai pesisir	34.933	34.083
12.	Kecamatan payung sekaki	47.679	45.800
<b>Jumlah</b>		<b>490.339</b>	<b>474.219</b>

Sumber : Pekanbaru dalam angka, tahun 2017

Berdasarkan table IV.2. diatas maka yang mendominasi jumlah penduduk yang jenis kelamin adalah laki-laki. Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan jumlah penduduk kota pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut ini:

**Table IV.3 jumlah penduduk kota pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2017**

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-04	54.419	52.956	107.375
2.	05-09	46.581	45.277	91.858
3.	10-14	41.248	40.306	81.554
4.	15-19	45.504	45.293	90.797
5.	20-24	59.141	58.099	117.240
6.	25-29	48.665	48.744	97.409
7.	30-34	42.795	42.795	85.687
8.	35-39	40.309	37.851	78.160
9.	40-44	33.346	30.451	63.797
10.	45-49	26.769	24.293	51.062
11.	50-54	19.621	17.272	37.348
12.	55-59	13.643	12.013	25.656
13.	60-64	7.875	7.209	15.084
14.	65-69	4.947	4.966	9.913
15.	70-74	3.071	3.310	6.381
16.	75+	2.308	2.929	5.237
<b>Jumlah</b>		490.339	424.219	964.558

Sumber : Pekanbaru dalam angka, tahun 2017

Dari table IV.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat usia penduduk kota pekanbaru didominasi pada usia 20-24 tahun yaitu 117.240, sedangkan usia yang paling sedikit adalah usia 75+ tahun keatas yaitu 5.237. sehingga dapat dilihat produktifitas penduduk masih dinilai tinggi.

## 2. Penduduk Menurut Agama

Data yang dikumpulkan kementrian agama dikota pekanbaru terdapat 586 mesjid dan 87 gereja banyaknya jemaah haji yang berangkat ke mekkah terus meningkat dari tahun ketahun. Sebagai warga Negara yang beriman dan bertakwa, maka warga kota pekanbaru mayoritas memeluk agama islam. Hal ini dapat

dilihat dari kondisi masyarakat tempatan yang belum banyak dicampuri dengan penduduk pendatang seperti suku jawa,batak,dan minang.

### 3. Sarana pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya.untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan meliputi data TK, SD, SLTP, SLTA baik yang dikelola swasta.

Banyaknya sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan depdikbud tidak banyak mengalami perubahan kecuali data perguruan tinggi swasta ada perubahan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menyusul rasio guru terhadap siswa, dosen terhadap mahasiswa.

Kualitas sumber daya manusia sangat bergantung dari kualitas pendidikan, guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini, maka diperlukan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel IV.4. jenis pendidikan dikota pekanbaru tahun 2017**

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Swasta	Negeri
1.	STK	134	6
2.	SD	87	633
3.	SMP	70	97
4.	SMK	18	13
5.	SMA	11	21
6.	AKADEMIK	11	27
7.	PERGURUAN TINGGI	4	2
8.	KURSUS-KURSUS	38	3
9.	IBTIDAIYAH	38	101
10.	TSANAWIYAH	238	21
11.	ALIYA	39	2
JUMLAH		688	926

*Sumber : pekanbaru dalam angka, tahun 2017*

Selain dilengkapinya saran dan prasarana serta fasilitas ruang belajar dalam menunjang kualitas pendidikan, kota pekanbaru telah memulai berbenah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini justru dapat dilihat dari perkembangan sarana pendidikan setelah adanya otonomi daerah. Sehingga kota pekanbaru diberikan kewenangan untuk mengelola tingkat kebutuhan pendidikannya.

## **B. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru**

### **4.1. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru**

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka sepenuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempuhnya kembali ingin menguasai Indonesia. Pejuang Indonesia sedikitpun tidak tergemang dengan gertakan Belanda, dengan malah menggertak Belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Ketika terjadinya pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroik, dimana perjuangan Indonesia rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamasirnya sementara penjajah Belanda yang selama ini telah mendapatkan keuntungan dan kenyataan yang melimpah dari bumi Indonesia tidak melepas begitu saja, maka terjadilah pertempuran yang luar biasa dahsyat, peristiwa itu terjadi antara tahun 1947-1950. Didalam pertempuran besar ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Selain untuk

menyokong gerakan pejuang yang berada digaris depan diperlukan bantuan continu untuk mensuplai logistic pertempuran dan pemakaman agar pejuang memerlukan bantuan dan pertolongan juga, maka diperlukan tenda-tenda untuk menampung pengungsi, pejuang yang terluka dan penampungan bahan batuan datang entah dari mana saja. Pekerjaan besar ini jika tidak diatur sedemikian rupa maka akan menimbulkan kebingungan dan saling tumpah tindih pekerjaan. Oleh perjuangan yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum mensuplai logistic dan pekerjaan lain yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini membutuhkan perasaan hubungan emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian tersebut sebagai hari kesetiakawanan sosial yang jatuh pada tanggal 22 desember 1947 yang cikal bakal lahirnya departemen sosial. Hingga kini pemerintah Negara republic Indonesia setiap tanggal 22 desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang baru berdiri atau sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya inspeksi sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara republic Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada 1950 inspeksi sosial ditukar menjadi jawatan sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang

ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat, tenaga kerja Indonesia, dan organisasi sosial.

Pada 1974 jawatan sosial diganti nama menjadi departemen sosial republic Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang menteri republic Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut kantor wilayah departemen sosial provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/kota, untuk tingkat kecamatan disebut petugas sosial kecamatan yang berkantor dikantor camat setempat. Tugas utama departemen sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang Taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersial (PKS), korban HIV/AIDS, korban Napza, Komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, departemen Sosial pernah dibubarkan oleh presiden republic Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali departemen sosial dengan berganti nama badan kesejahteraan sosial nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama departemen sosial dan kesehatan republic Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 departemen sosial republic Indonesia dihidupkan kembali oleh presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati soekarno putri. Pada tahun itu juga kota pekanbaru sesuai dengan struktur

organisasi dan tata kerja dinas, maka terbentuklah dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru, berdasarkan peraturan pemerintah kota Nomor 07 tahun 2001.

Pada tahun 2008 pemerintah kota pekanbaru mengeluarkan peraturan daerah nomor 08 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja yang baru untuk dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru adalah unsure pelaksanaan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial dan pemakaman kota pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) kepala bidang (kabid), 15 kepala saksi (kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada dibawah tanggung jawab walikota melalui sekretaris kota pekanbaru.

Kewenangan yang luas dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum dikota pekanbaru. Maka oleh pemerintah kota pekanbaru 2004 dibuatkan 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar disekitar kota pekanbaru

#### **4.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru**

##### **a. Visi**

sebagai telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru adalah sebagai berikut “ Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib”

b. Misi

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam system masyarakat.
3. Meningkatkan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja PMKS/PSKS.
4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui pekerjaan sosial masyarakat (PSM).
5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.

**4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru**

1. Dinas Sosial dan Pemakaman Terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris
  - c. Bidang Pelayanan Dan Pemberdayaan Sosial.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - e. Bidang Bantuan Sosial
  - f. Bidang Pemakaman
  - g. Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas sosial dan pemakaman

**a. Tugas Pokok Dinas Sosial dan Pemakaman**

Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru nomor 08 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan pemerintah kota peknbaru “melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dibidang sosial dan pemakaman”.

**b. Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman**

1. Kepala dinas sosial dan pemakaman mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan Kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemakaman
- c. Membina dan melaksanakan urusan dibidang sosial dan pemakaman.
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dan pemakaman.
- e. Membina unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- f. Menyelenggarakan urusan penata usahaan dinas.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala dinas sosial dan pemakaman dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan pemakaman.
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.
  - c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
  - d. Pembinaan dan pelaporan.
  - e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
2. Sekretariat mempunyai tugas :
- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan, dan program dinas.
  - b. Menyusun rencana dan membuat laporan tahunan.
  - c. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
  - d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
  - e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian .
  - f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara, serta keprotokolan.
  - g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.
  - h. Mengkoordinasikan, membina, pemeliharaan kebersihan, ketertiban-ketertiban, dan kemampuan kantor.
  - i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
  - j. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

- k. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- l. Memfasilitasi dan aksistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- m. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dinas
  - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum dan rumah tangga.
  - c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas.
  - d. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan.
  - e. Pengkoordinasian laporan tahunan.
  - f. Mengkoordinasikan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
3. Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan mempunyai rincian tugas:
- a. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan.
  - c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis, serta bawahan-bawahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/tata usaha dan perlengkapan.

- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum, dan perlengkapan.
- e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta meningkatkan kualitas pegawai.
- f. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor, dan dokumentasi kegiatan kantor.
- g. Melaksanakan tugas keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- h. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas.
- i. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam akomodasi, dan perjalanan dinas.
- j. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan material bagi unit kerja di lingkungan dinas.
- k. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa, fungsional, dan pengawasan lainnya.
- l. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- m. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, menyusun DUK dan registrasi PNS di lingkungan dinas.
- n. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan, DP3 PNS.
- o. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan, kinerja, disiplin, kesejahteraan pegawai.

- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagaian kepegawaian, umum dan perlengkapan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kerja sub bagaian kepegawaian, umum dan perlengkapan
  - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagaian kepegawaian, umum dan perlengkapan.
  - c. Mengevaluasi tugas administrasi sub bagaian kepegawaian, umum dan perlengkapan.
  - d. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan.
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
4. Sub bagaian keuangan mempunyai rincian tugas
- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan
  - b. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundangan undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
  - c. Melakukakan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP)
  - d. Menyiapkan surat perintah membayar (SPN)
  - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
  - f. Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban (LPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
  - g. Melaksanakan akuntansi dinas
  - h. Menyiapkan laporan keuangan dinas
  - i. Merencanakan program kerja pengelolaan dinas dan perjalanan dinas.
  - j. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaan.

- k. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
- l. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
- m. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan p[enyempurnaan lebih lanjut.
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimasukakan juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja sub bagian keuangan dinas
- b. Pelaksanaan surat perintah membayar
- c. Penyiapan surat perintah membayar
- d. Pelaksanaan akuntansi dinas
- e. Pembagian tugas kepada bawahan.
- f. Pemberian petunjuk kepada bawahan
- g. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- h. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
- i. Pengevaluasian tugas
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sub bagian penyusunan program mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas.
- b. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas.
- c. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan

- e. Merumuskan dan melaksanakan, menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program
- f. Merumuskan renstra,renja dan program pembangunan tiap tahun dilingkungan dinas
- g. Memfasilitasi pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis dan lisan agar dapat adiproces lebih lanjut .
- i. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaan.
- j. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya.
- k. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.
- l. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial mempunyai rincian tugas :

- a. Membinas dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial dibidang kesejahteraan anak, keluarga dan lansia dan jompo, bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial serta jaminan sosial.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pemberdayaan sosial.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya

- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- h. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang pemakaman mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penggunaan pemakaman dalam rangka penguatan retribusi.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemakaman.
- c. Mengkoordinasikan dan merumuskan pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman milik pemerintah, swasta dan masyarakat serta mengawasi pengelolaannya dalam rangka menunjang kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana, pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman, dan pembuatan peta lokasi pemakaman serta peta penggunaan tanah pemakaman.
- e. Mengkoordinasikan dan membina merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas
- f. Mengkoordinasikan dan membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan bidangnya
- g. Mengkoordinasi membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### 4.4 struktur organisasi dinas sosial dan pemakaman kota


struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur mengandung unsure-unsur spesialis kerja, koordinasi dalam setiap melaksanakan pekerjaan dan pembuatan keputusan

struktur organisasi menurut siagian (2003;96) organisasi dapat ditinjau dari 2 sudut pandang pertama organisasi dapat ditinjau sebagai “wadah” dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan.

Struktur organisasi akan dipengaruhi oleh kondisi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas. adapun struktur organisasi pada dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru merupakan struktur organisasi berbentuk fungsional, pada struktur organisasi tersebut menunjukkan adanya garis0-garis kekuasaan dan tanggung jawab tidak langsung setiap atasan tidak mempunyai sejumlah bawahan yang bertugas untuk menerima perintah tugas dari setiap orang yang setingkat dari kedudukannya. Berikut adalah struktur organisasi dinas sosial kota pekanbaru:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU (TYPE B)



Sumber: Dinas Sosial, 2018

## C. Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

### 4.5 Sejarah Rumah sakit Jiwa tampan

RSJ Tampan Provinsi Riau pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 350/Men. Kes/SK/VII/1984 tanggal 5 Juli 1984 dengan nama RS Jiwa Pusat Pekanbaru Kelas B dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan Tahun 1985. Persiapan fisik gedungnya sudah dimulai sejak tahun anggaran 1980/1981 melalui proyek peningkatan pelayanan kesehatan jiwa Provinsi Riau. Dan saat itu ada beberapa bangunan yang sudah selesai antara lain ruangan poliklinik dan 2 (dua) buah ruang rawatan dengan kapasitas masing-masing. Pada tahun anggaran 1985/ 1986 Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru sudah bisa dioperasikan secara penuh, baik untuk pelayanan pasien dan perkantoran. Pada tahun anggaran 1986/ 1987 ada peningkatan jumlah kapasitas tempat tidur menjadi 108 TT dan telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan rawat jalan, rawat nginap, rehabilitasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium sederhana, pemeriksaan elektromedik, sarana farmasi, integrasi kesehatan jiwa ke RSUD Kabupaten, Penyuluhan kesehatan jiwa kepada masyarakat dan beberapa kerjasama lintas sektoral.

Sejak otonomi daerah, RS Jiwa Tampan Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat keputusan MenkesI Nomor :909/MENKES/SK/VIII/2001 tentang pengalihan kelembagaan beberapa unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tanggal 23 Agustus 2001.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/SK/VI/2003 tentang Peningkatan Kelas RS Jiwa Pekanbaru dari

kelas B menjadi Kelas A. Dan Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 2005 diberi nama Rumah Sakit Tampan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang SOTK RS Tampan kembali diberi nama Rumah Sakit Jiwa Tampan. Di tahun 2016 Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dinyatakan telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit dan lulus tingkat Paripurna dengan Nomor : KARS-SERT/370/IX/2016 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit pada tanggal 13 September 2016.

RS Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai luas lahan 109.935 M<sup>2</sup> dan terpakai 13.525 M<sup>2</sup> terdiri dari Jalan, selasar, bangunan, parkir, taman, lapangan tenis dan lain-lain. Dan sekarang RS Jiwa Tampan telah memiliki 9 ruang perawatan (R. Sebayang, R. Kampar, R. Rokan, R. Kuantan, R. Indragiri, R. Siak, UPIP, IGD Terpadu, Napza) dengan total kapasitas 230 TT.

#### **4.6 Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan**

##### **a. Visi**

Visi yaitu cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana Rumah Sakit Jiwa Tampan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama guna mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang, maka VISI Rumah Sakit Jiwa Tampan tahun 2014-2019 ditetapkan sebagai berikut:

”Pusat Rujukan Regional Terbaik Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitasi, Pendidikan dan Penelitian Yang Profesional Berbasis Masyarakat”

b. Misi

Misi Rs Jiwa Tampan Provinsi Riau untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza secara holistik dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan secara komprehensif yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa.
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas dalam bidang kesehatan.
4. Mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### **4.7 Struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau**

Struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan mempunyai banyak bidang baik itu dibidang medic dan keperawatan, bidang umum dan keuangan dan kelompok jabatan fungsional. Untuk penelitian ini peneliti memasukan bidang keperawatan sebagai responden dikarenakan bidang keperawatanlah yang menerima pasien-pasien gangguan jiwa dari dinas sosial. Berikut adalah struktur organisasi dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau:



## **D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

### **4.8 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru**

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 148 menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai tindak lanjut peraturan perundang – undangan tersebut Pemerintah Propinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Sejalan dengan meningkatnya akan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka yang dahulunya Satuan Polisi Pamong Praja kemudian diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.

Dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tersebut maka tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

#### **4.9 Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.**

##### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

**b. Misi**

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

**4.10 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.


- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

### IV.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru, 2018